



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN  
KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

5. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga selain Kementerian atau selain Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas adalah merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan kepada :

- a. PNS;

- b. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
- d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- e. Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya yang gajinya dibayar dari APBD, dan
- f. Calon PNS.

#### Pasal 3

Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
- d. PNS yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah baik di dalam maupun di luar Negeri yang gajinya dibayar oleh Instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 4

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

#### Pasal 5

- (1) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS

yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan pada gaji bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada Instansi atau Lembaga tempat PNS bekerja.

- (3) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
  - a) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - b) tunjangan keluarga; dan
  - c) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (4) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya yaitu sebesar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) maka Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal PNS, Pegawai Non-PNS pada LNS atau BLU dan Pegawai lainnya sekaligus sebagai penerima Pensiun Janda/Duda atau penerima Tunjangan Janda/Duda, maka diberikan Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sekaligus Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Pensiun Janda/Duda atau Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Penerima Tunjangan Janda/Duda.

## Pasal 7

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Gaji, Tunjangan atau Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

## BAB IV

### PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA

#### BELAS

## Pasal 8

- (1) Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

## BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN

## Pasal 9

Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

## Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- (2) SPM Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas.

#### Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 diatur sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja Pegawai.

### BAB VI

#### PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPANTAUAN HUKUM DAN HAM,



JOVY EDWIN M. SOLISSA